



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 67-K / PM.III-12 / AD / IV / 2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

	Nama lengkap-----
:	Eko Karnawan
	Pangkat / NRP-----
:	Kapten Cpm / 21940066520373
	Jabatan-----
:	-----
	Dansubdenpom V/3-4 Pasuruan Sekarang
	Pama Pomdam V/Brw.
:	Kesatuan-----
	Pomdam V/Brw
	Tempat, tanggal lahir : Malang, 15 Maret 1973
	Jenis kelamin : Laki-laki
	Kewarganegaraan : Indonesia
	A g a m a : Islam
	Tempat tinggal : Jl. Kebon Agung Taman Harjo Nomor 485
	Rt 11/Rw 02 Sawo jajar Malang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam V/Brw Nomor : BP-12/A-12/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 atas nama Terdakwa dalam Perkara ini.

Hal 1 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/68/I 11/2021 tanggal 23 Maret 2021.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/61/K/AD/IV/2021 tanggal 06 April 2021.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim / 67 / PM.III-12 / AD / IV / 2021 tanggal 20 April 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera / 67 / PM.III-12 / AD / IV / 2021 tanggal 21 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 67 / PM.III-12 / AD / IV / 2021 tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Hari sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 61 / K / AD / IV / 2021 tanggal 06 April 2021 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana: "Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ke-1 KUHPM

Hal 2 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Penjara selama 5 (Lima) bulan.
- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Telegram Danpomdam V/Brw Nomor ST/208/2020 tanggal 28 Agustus 2020.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Telegram Dandenpom V/3 Malang Nomor ST/03/2020 tanggal 01 September 2020.
 - 3) 4 (empat) lembar foto kendaraan Patwal Pomad dinas jenis sedan Toyota Vios warna putih Noreg 99929-V milik UP3M Lumajang.
 - 4) 4 (empat) lembar screenshot foto kendaraan Patwal Pomad dinas jenis sedan Toyota Vios warna putih Noreg 99929-V milik UP3M Lumajang.
 - 5) 4 (empat) lembar screenshot foto Putu Ari Adiguna menggunakan pakaian dinas PDL II O + Baret bersama Sdr. Richard Arief Muljadi.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. MembebaskanTerdakwa untuk memebayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,-(lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.

Hal 3 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Oleh karena terhadap tuntutan dari Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tapi hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan sehingga Oditur Militer tidak memberikan tanggapan dan mengatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Dua puluh tiga bulan November tahun 2000 dua puluh atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2000 dua puluh atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh bertempat di Taman Kemesraan dan Air Terjun Grojokan Sewu Kec. Pujon, Kab. Malang dan di Hotel Plataran Bromo Pasuruan atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semuanya melampaui perintah sedemikian itu”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kecabangan di Pusdikpom Cimahi selama 5 (lima) bulan, kemudian ditugaskan di Pomdam VI/Tanjungpura, selanjutnya tahun 2008 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Pom, kemudian di tempatkan di Pomdam V/Brw, kemudian pada tahun 2018 dipindah tugaskan sebagai Dansubdenpom V/3-4 Pasuruan sampai

Hal 4 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Cpm NRP 21940066520373.

b. Bahwa Danpomdam V/Brw telah menerbitkan Surat Telegram tentang penekanan/perintah terkait tugas pokok Satuan Polisi Militer Angkatan Darat bidang pengawalan Nomor ST/208/2020 tanggal 28 Agustus 2020 agar mempedomani hal-hal sebagai berikut:

- 1) Laksanakan tugas pengawalan secara profesional dan proposional sesuai aturan yang berlaku sehingga tidak ada teguransekecil apapun;
- 2) Kendaraan Kawal dilarang digunakan selain kepentingan pengawalan, kegiatan bukan pengawalan dapat menggunakan kendaraan jabatan atau kendaraan lainnya; dan
- 3) Pelaksanaan kegiatan Kawal VIP TNI gunakan kendaraan Kawal yang terbaik kendaraan kawal yang terbaik dan lintas ganti dilaksanakan antar Denpom bukan antar Subdenpom.

c. Bahwa Dandenpom V/3 Malang telah menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/03/2020 tanggal 1 September 2020 tentang penekanan ulang pelaksanaan Tugas pokok satuan Pomad bidang pengawalan untuk dipedomani dan sudah disampaikan di jajaran Denpom V/3 Malang termasuk Subdenpom V/3-4 Pasuruan dan Unit UP3M Lumajang, dan Terdakwa sebagai Dansubdenpom V/3-4 Pasuruan juga menekankan kepada angota mengenai Surat Telegram tersebut pada saat apel pagi dan jam komandan.

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) sejak bulan Februari 2019 di

Hal 5 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdenpom V/3-4 Pasuruan sedangkan dengan Peltu Andik Wijanarko (Saksi-3) kenal sejak tahun 1994 saat sama-sama melaksanakan pendidikan Kejuruan Pom di Pusdikpom Kodiklatad Cimahi dan dengan keduanya dalam hubungan sebagai atasan dan bawah serta tidak ada hubungan keluarga;

- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira pukul 08.00 Wib, Sertu Made Surya Adipranata (teman satu leting Saksi-2) anggota Pomdam IX/Udayana menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan "Tu, ini aku ada rekanan Bos dari Jakarta ada acara ke Solo sekalian ke Bromo, Malang dan Surabaya tolong dibantu ditemani dan dikawal tujuannya hanya melihat aset," Saksi-2 jawab "Kalau ke Solo Saya tidak bisa karena sudah keluar Kotama" kemudian dijawab oleh Sertu Made Surya Adipranata "ya sudahlah, Saya telephone Bos Saya", selang beberapa menit kemudian Sertu Made Surya Adipranata menghubungi Saksi-2 menyampaikan "ya udah Bro, kamu tunggu di Malang, nanti ketemuan disana" Saksi-2 jawab "ya sudah", selanjutnya Sertu Made Surya Adipranata mengirim nomor Handphone Sdr. Richard Arief Muljadi, kemudian Saksi-2 menghubungi Sdr. Richard Arief Muljadi melalui Whatsapp dan memperkenalkan diri kemudian Sdr. Richard Arief Muljadi menyampaikan tentang kegiatannya yang akan datang ke Kota Malang, Kota Batu Malang, Kota Surabaya dan Bromo Lumajang.
- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi-2 menghadap Terdakwa di Mess Dansubdenpom V/3-4 Pasuruan dan menyampaikan "Dan, mohon ijin ada Bos dari Jakarta untuk melakukan pengawalan melekat", selanjutnya Terdakwa menyampaikan "kendaraan kita dipakai", Saksi-2 jawab "maksudnya Saya

Hal 6 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri mengawal melekat” Terdakwa menyampaikan “Ya sudah Tu tidak papa, hari apa”, Saksi-2 jawab “hari Senin dan Selasa”, Terdakwa menanyakan “menggunakan pakaian apa”, Saksi-2 jawab “menggunakan pakaian safari Dan”, setelah melaporkan Saksi-2 pergi ke Piketan Subdenpom V/3-4 Pasuruan.

- g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Sdr. Richard Arief Muljadi menghubungi Saksi-2 menyampaikan pada pukul 13.00 Wib akan berangkat dari Solo menuju Kota Malang dan meminta kepada Saksi-2 untuk membawa pakaian dinas agar perpindahan keluar kota aman di jalan dan meminta untuk mencari Patwal untuk pengawalan kegiatannya ke Tumpak Sewu Lumajang dan Bromo, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi-2 menghubungi Saksi-3 menyampaikan “Bang besok Saya ada Kawal melekat Bos dari Jakarta tujuan tempat Wisata Tumpak Sewu Lumajang, Abang bisa tidak Ngawal” dijawab oleh Saksi-3 “Oh ya, bisa”, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Sdr. Richard Arief Muljadi menyampaikan “mohon ijin, Saya sudah kordinasi besok dikawal oleh PM Lumajang” dijawab Sdr. Richard Arief Muljadi “ok”, sekira pukul 18.00 Wib Sdr. Richard Arief Muljadi menghubungi Saksi-2 menyampaikan Senin tanggal 23 November 2020 di Hotel Grand Tulip Kota Batu Malang.
- h. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 05.00 Wib, Saksi-2 menemui Sdr Richard Arief Muljadi di Hotel Grand Tulip Kota Batu Malang dengan membawa baju Safari dan baju dinas PDL II O, sekira pukul 07.00 Wib Saksi-2 bertemu dengan Sdr. Richard Arief Muljadi di Lobby Hotel, kemudian Sdr. Richard Arief Muljadi menyampaikan kepada Saksi-2 “Saya Richard Arief

Hal 7 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



Muljadi yang sedang Viral di Kota Bali karena sedang melaksanakan Joging dikawal oleh Patwal Polisi”, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp menyampaikan “Mohon ijin Dan, ternyata yang Saya kawal adalah Richard Arief Muljadi yang Viral di Bali” dijawab oleh Terdakwa “Tapi aman ndak”, Saksi-2 jawab “aman”, selanjutnya Terdakwa menyampaikan “oke, hati-hati”, selanjutnya Sdr. Richard Arief Muljadi meminta Saksi-2 untuk menggunakan pakaian dinas PDL II O, sekira pukul 09.30 Wib Saksi-2 berangkat mengawal menuju Taman Kemesraan dan Air Terjun Grojokan Sewu Kec. Pujon, Kab. Malang dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan Toyota Alphard warna Putih dan Hitam untuk Nopolnya Saksi-2 tidak mengetahuinya.

- i. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 menghubungi Saksi-3 menyampaikan “Bang, tidak jadi ke tumpak sewu Lumajang, namun langsung menuju Hotel Plataran Bromo dan aku keluar enaknye melalui pintu tol mana” dijawab Saksi-3 “Pintu Tol Probolinggo Barat aja”, sekira pukul 10.30 Wib, Saksi-3 menghubungi Saksi-2 menyampaikan “Hotel Plataran Bromo itu ikut wilayah Pasuruan, kalau Saya dari Lumajang terlalu jauh”, Saksi-2 jawab “oke bang Saya telephon Dansub dulu”, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa menyampaikan “Dan, mohon ijin Pak Ricard minta pengawalan kendaraan menuju Hotel Plataran” dan Terdakwa jawab “bukannya Andik”, Saksi-2 jawab “karena Hotel Plataran ikut Pasuruan dan terlalu jauh”, Terdakwa menyampaikan “kendaraan kita masih dipakai Kawal munisi, coba Saya hubungi Peltu Mukafi dan Serma Haryanto bisa apa tidaknya”, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 menyampaikan “kendaraan kita tidak bisa, karena sampai saat ini kawal kita masih menunggu munisi

Hal 8 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Purwodadi”, kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-3 “bang, Pasuruan tidak ada kendaraan, terus abang gimana? dijawab Saksi-3 “Ya sudah Saya saja karena sudah terlanjur bilang dan nanti Saya tunggu dimana?” Saksi-2 jawab “tunggu di pintu tol Kota Pasuruan Bang”.

- j. Bahwa pada sekira pukul 11.30 Wib Saksi-2 bersama bersama Sdr. Richard Arief Muljadi bergeser menuju RM. Arbanat Cafe Jin. Terusan Dieng Kota Malang, selesai makan siang berangkat menuju RM Depot Sri Pandaan saat dalam perjalanan Saksi-2 menghubungi Terdakwa menyampaikan “Saya bersama Sdr. Richard Arief Muljadi akan melaksanakan makan di Depot Sri Pandaan, mungkin komandan berkenan untuk bertemu” dijawab oleh Terdakwa “Ok, sekalian berkenalan”, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Richard Arief Muljadi dan melihat Saksi-2 menggunakan pakaian dinas PDL II O, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui Handphone menyampaikan “Mas, Putu meminta pengawalan kepada Saya, apa kendaraan di tempatmu tidak ada” kemudian Terdakwa jawab “kendaraan Saya habis, satu buat kegiatan Kasum TNI di Jember dan satu untuk Kawal munisi, apabila Saya ada kendaraan pasti Saya kawal, kalau kamu bisa ya kamu Kawal”, kemudian Saksi-3 jawab “Oke.
- k. Bahwa sekira pukul 14.21 Wib Dandenspom V/3 Malang (Mayor Cpm Yudo Ari Irawan, S.H.) mengirim video ke HP Kapten Cpm Chairul Shaleh, S.Sos (Saksi-1) yang isinya Saksi-2 melakukan pengawalan menggunakan seragam PDL II O terhadap Sdr. Richard Arief Muljadi di tempat wisata Air Terjun Grojokan Sewu, Kec. Pujon, Kab. Malang dan memerintahkan Saksi-1 untuk menyelidi,

Hal 9 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



kemudian sekira pukul 14.26 Wib Saksi-1 menuju daerah wisata Air Terjun Grojokan Sewu, Kec. Pujon, Kab. Malang tetapi Saksi-2 sudah tidak ada ditempat, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-2 untuk memastikan apa benar melakukan pengawalan sesuai yang viral di instalgram dan Saksi-2 membenarkan semuanya serta mengakuinya dan sudah melaporkan kepada Terdakwa.

- I. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Saksi-2 bersama Sdr. Richard Arief Muljadi berangkat menuju Hotel Plataran Bromo Kota Pasuruan saat keluar pintu Tol Kota Pasuruan langsung dijemput oleh Saksi-3 dan Koptu Rosi Sujaelani (Saksi-4) dengan menggunakan kendaraan Patwal Polisi Militer Toyota Vios Noreg 99929-V yang dikemudikan oleh Saksi-4, sekira pukul 18.30 Wib tiba di Hotel Plataran Bromo Kota Pasuruan, setelah sampai di Hotel Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah amplob warna putih dari Sdr. Richard Arief Muljadi kepada Saksi-3 yang berisi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-3 dan Saksi- 4 pulang, selanjutnya Saksi-3 memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4, E-tol sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu).
- m. Bahwa pada pukul 16.56 Wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa selaku Dansubdenpom V/3-4 Pasuruan menanyakan tentang kegiatan Saksi-2 dalam pengawalan tersebut sudah ijin dan dijawab oleh Terdakwa “ sudah minta ijin”, namun tidak dibuatkan surat perintah yang tertulis tentang kegiatan pengamanan dan pengawalan tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 memerintahkan kembali ke kantor Subdenpom V/3-4 Pasuruan.

Hal 10 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



n. Bahwa Terdakwa sebagai Dansubdenpom V/3-4 Pasuruan mengetahui ST Danpomdam V/Brw dan ST Dandenpom V/3 Malang terkait Tugas Pokok Satuan Polisi Militer Angkatan Darat bidang pengawalan dilarang melakukan pengawalan terhadap orang sipil dengan menggunakan kendaraan kawal, namun Terdakwa telah memberikan ijin kepada Saksi-2 selama 2 (hari) mulai tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020 dalam kegiatan pengawalan dan pengamanan terhadap orang sipil Sdr. Richard Arief Muljadi di Kota Batu Malang dan Pasuruan serta tidak melaporkan kepada Dandenpom V/3 Malang.

Bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1.

Nama lengkap : Chairul Shaleh, S.Sos
Pangkat, NRP : Kapten Cpm / 21950164780275
Jabatan : Pasi Lidpamfik
Kesatuan : Denpom V/3 Malang
Tempat / tgl lahir : Mojokerto, 16 Februari 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 11 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denpom V/3 Jl.
Kesatrian Terusan No. 01
Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Secapa Kodiklatad Bandung namuan anantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 November 2020 pukul 14.21 Wib Dandenspom V/3 Malang (Mayor Cpm Yudo Ari Irawan, S.H.) mengirim video di HP Saksi yang isinya Sertu I Putu Ari Adiguna memakai seragam PDL II O melakukan pengawalan terhadap masyarakat sipil keturunan cina dengan pengawalan berjalan kaki di tempat wisata Air Terjun Grojokan Sewu, Kec. Pujon, Kab. Malang dengan menggunakan mobil Patwal Polisi Militer jenis Toyota Vios Noreg 99929-V.
3. Bahwa setelah mendapat kiriman vidio tersebut Saksi diperintahkan oleh Dandenspom V/3 Malang untuk melakukan menyelidikan atau menelusuri tentang kebenaran isi dari vidio tersebut dan dari vidio tersebut Saksi screenshot untuk memastikan apa benar gambar yang ada di vidio tersebut adalah Sertu I Putu Ari Adiguna.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 14.26 Wib Saksi berangkat menuju daerah wisata Air Terjun Grojokan Sewu, Kec. Pujon, Kab. Malang untuk melakukan penyelidikan, namun saat saksi tiba ditempat tersebut Sertu I Putu Ari Adiguna beserta masyarakat sipil yang dikawal tersebut sudah tidak ada ditempat, kemudian Saksi langsung menghubungi Sertu I Putu Ari Adiguna untuk

Hal 12 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan apa benar melakukan pengawalan sesuai dengan yang lagi viral di instalgram dan Sertu I Putu Ari Adiguna membenarkan semuanya serta mengakuinya.

5. Bahwa setelah Sertu I Putu Ari Adiguna membenarka hal tersebut .selanjutnya Saksi menanyakan lagi kepada Sertu I Putu Ari Adiguna siapa yang memerintahkan untuk mengawal seorang masyarakat sipil keturunan cina tersebut , dan dijawab oleh Sertu I Putu Ari Adiguna tidak ada yang memerintahkan dan kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Terdakwa.
6. Bahwa Sertu I Putu Ari Adiguna berdinasi di Subdenpom V/3-4 Pasuruan dan saat melakukan pengamanan/mengawal seorang masyarakat keturunan cina dengan menggunakan pakaian seragam dinas PDL II O + baret dan nama orang yang dikawal tersebut adalah Sdr. Richard Arief Muljadi dan Saksi tidak mengenalnya, namun Saksi mengetahui kalau Sdr. Richard Arief Muljadi itu adalah orang yang lagi viral di instagram.
7. Bahwa kemudian Dandepom V/3 Malang juga memerintahkan Saksi untuk melakukan penyelidikan dan menghubungi para Dansubdenpom yaitu Dansubdenpom Probolinggo, Dansubdenpom Jember dan Danunit UP3M Lumajang ternyata kendaraan kawal tersebut adalah milik Unit UP3M Lumajang, sehingga kemudian Saksi langsung telepon Peltu Andik Wijanarko untuk mengecek kebenarannya dan Peltu Andik Wijanarko mengakui kalau telah melaksanakan pengawalan Sdr. Richard Arief Muljadi dengan menggunakan kendaraan Kawal Patwal Polisi Militer jenis Toyota Vios Noreg 99929-V milik UP3M Lumajang dan kegiatan yang telah

Hal 13 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan itu atas koordinasi dengan Sertu I Putu Ari Adiguna yang memintanya.

8. Bahwa pada tanggal 23 November 2020 sekira pukul 16.56 Wib Saksi menghubungi Terdakwa selaku Dansubdenpom V/3-4 Pasuruan menanyakan tentang kegiatan Sertu I Putu Ari Adiguna apakah dalam kegiatan pengawalan tersebut sudah minta ijin pada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa sudah minta ijin, namun tidak dibuatkan surat perintah yang tertulis tentang kegiatan pengamanan dan pengawalan tersebut dan saat itu Sertu I Putu Ari Adiguna bilang menggunakan pakaian safari dan tidak memakai kendaraan dinas pengawalan.
9. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada Dandenpom V/3 Malang kalau Sertu I Putu Ari Adiguna melakukan kegiatan pengamanan/ pengawalan terhadap masyarakat sipil yaitu Sdr. Richard Arief Muljadi.
10. Bahwa dalam kegiatan pengamanan dan pengawalan sdr Richard Arief Muljadi , Sertu I Putu Ari Adiguna meminta bantuan kepada Peltu Andik Wijanarko untuk mengawal dengan menggunakan kendaraan Kawal Patwal Polisi Militer jenis Toyota Vios Noreg 99929-V yang dikemudikan Koptu Rosi Sujaelani dari pintu keluar Tol Pasuruan menuju Hotel Plataran Bromo Kota Pasuruan dan kegiatan pengawalan tersebut tidak ada perintah Dandenpom V/3 Malang dan itu hanya hasil koordinasi antara Sertu I Putu Ari Adiguna dengan Peltu Andik Wijanarko sendiri.
11. Bahwa Dandenpom V/3 Malang pernah memberikan penekanan atau larangan tentang menggunakan kendaraan dinas/kendaraan Kawal yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan semua anggota sudah mengetahui penekana dari

Hal 14 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



Dandenpon tersebut baik terhadap Personel Madenpom V/3 sendiri maupun terhadap para Dansubdenpom jajarannya.

12. Bahwa Denpom V/3 Malang pernah menerima Surat Telegram dari Danpomdam V/Brw Nomor ST/208/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang penekanan ulang terhadap pelaksanaan tugas pokok satuan Pomad dibidang pengawalan untuk dipedomani oleh jajaran dan Surat Telegram tersebut ditujukan kepada Denpom V/1, V/2, V/3 dan V/4 dan Surat Telegram tersebut oleh Dandenpom V/3 Malang langsung di tindak lanjuti sampai tingkat bawah agar dalam pelaksanaan tugas dengan memedomani StT tersebut.
13. Bahwa Surat Telegram dari Danpomdam V/Brw Nomor ST/208/2020 tanggal 28 Agustus 2020 itu intinya yaitu :
 - a. Laksanakan tugas pengawalan secara profesional dan proposional sesuai aturan yang berlaku sehingga tidak ada teguran;
 - b. Kendaraan Kawal dilarang digunakan selain kepentingan pengawalan, kegiatan bukan pengawalan dapat menggunakan kendaraan jabatan; dan
 - c. Pelaksanaan kegiatan Kawal VIP TNI gunakan kendaraan Kawal yang terbaik.
14. Bahwa sesuai Surat Telegram dari Danpomdam V/Brw Nomor ST/208/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tersebut Terdakwa selaku Dansubdenpom V/3-4 Pasuruan, Sertu I Putu Ari Adiguna dan Peltu Andik Wijanarko selaku Danunit UP3M tidak melaksanakan perintah dari pimpinan tentang penekanan ulang terhadap pelaksanaan Tugas pokok satuan Pomad bidang pengawalan yang seharusnya dipedomani tersebut.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa,

Hal 15 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertu I Putu Ari Adiguna dan Peltu Andik Wijanarko dalam melaksanakan pengamanan/pengawasan terhadap Sdr. Richard Arief Muljadi mendapatkan imbalan atau tidak.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut.

Saksi-2.

Nama lengkap : I Putu Ari Adiguna
Pangkat/NRP : Sertu / 21130126660792
Jabatan : Bagakkumwal Subdenpom V/3-4 Pasuruan Sekarang Ba Pomdam V /Brw.
Kesatuan : Pomdam V/Brawijaya
Tempat / tgl lahir : Bali, 06 Juli 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asrama Pomdam V/ Brw Jl. Raden Wijaya Nomor 43 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2019 saat Saksi berdinasi di Subdenpom V/3-4 Pasuruan dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira pukul 08.00 Wib, setelah Saksi selesai mengikuti apel pagi di Masubdenpom V/3-4 Pasuruan, tiba-tiba Saksi dihubungi oleh Sertu Made Surya Adipranata (teman satu leting saksi) yang bertugas di Pomdam IX/Udayana yang menyampaikan kepada Saksi "Tu, ini aku ada rekanan Bos dari Jakarta mau ada acara ke Solo

Hal 16 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



sekalian ke Bromo, Malang dan Surabaya tolong dibantu ditemani dan dikawal tujuannya hanya ingin melihat aset,” kemudian Saksi jawab “Kalau ke Solo Saya tidak bisa karena sudah keluar Kotama” kemudian dijawab lagi oleh Sertu Made Surya Adipranata “ya sudahlah, Saya telephone Bos Saya”.

3. Bahwa beberapa menit kemudian Sertu Made Surya Adipranata menghubungi Saksi lagi dan menyampaikan “ya udah Bro, kamu tunggu di Malang, nanti ketemuan disana” kemudian Saksi jawab “ya sudah”, tdk lama kemudian Sertu Made Surya Adipranata mengirim nomor Handphone Sdr. Richard Arief Muljadi, dan setelah Saksi menerima nomor Hand Phone tersebut Saksi langsung menghubungi Sdr. Richard Arief Muljadi melalui Whatsapp dengan cara memperkenalkan diri melalui Whatsapp.
4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi dihubungi oleh Sdr. Richard Arief Muljadi dan menyampaikan tentang kegiatannya yang akan datang ke Kota Malang, Kota Batu, Kota Surabaya dan Bromo, dan saat itu Sdr. Richard Arief Muljadi menyampaikan apabila tidak bisa bertemu di Solo kita bertemu di Kota Malang saja.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi datang ke Mess Dansubdenpom V/3-4 Pasuruan yang berada di belakang Kantor Subdenpom V/3-4 Pasuruan untuk menghadap Terdakwa dan Saksi menyampaikan “Dan, mohon ijin ada Bos dari Jakarta untuk melakukan pengawalan melekat”, selanjutnya Terdakwa menyampaikan “Kendaraan kita dipakai”, Saksi jawab “maksudnya Saya sendiri mengawal melekat” kemudian Terdakwa menyampaikan “Ya sudah Tu tidak apa apa, kemudian terdakwa

Hal 17 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



bertanya lagi pada saksi hari apa”, Saksi jawab “hari Senin dan Selasa”, menudai Terdakwa menanyakan “menggunakan pakaian apa”, Saksi jawab “menggunakan pakaian safari Dan”, kemudian setelah Saksi selesai melaporkan kemudian Saksi pergi ke Piketan Subdenpom V/3-4 Pasuruan.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Sdr. Richard Arief Muljadi menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa pada pukul 13.00 Wib akan berangkat dari Solo menuju Kota Malang dan meminta Saksi untuk membawa pakaian dinas dengan alasan agar perpindahan keluar kota aman di jalan dan Sdr. Richard Arief juga meminta Saksi untuk mencari Patwal untuk pengawasan kegiatannya ke Tumpak Sewu Lumajang dan Bromo.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Saksi menghubungi Peltu Andik Wijanarko dan menyampaikan “Bang besok Saya ada Kawal melekat Bos dari Jakarta dengan tujuan ke tempat Wisata Tumpak Sewu Lumajang, Abang bisa tidak Ngawal” dijawab oleh Peltu Andik Wijanarko “Oh ya, bisa”, selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Richard Arief Muljadi dan menyampaikan “mohon ijin, Saya sudah kordinasi besok dikawal oleh PM Lumajang” dan dijawab Sdr. Richard Arief Muljadi “ok”.
8. Bahwa Sekira pukul 18.00 Wib Sdr. Richard Arief Muljadi menghubungi Saksi dan menyampaikan agar keesokan harinya yaitu hari Senin Saksi menemui Sdr. Richard Arief Muljadi di Hotel Grand Tulip Kota Batu Malang.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 05.00 Wib, Saksi berangkat ke Pasuruan menuju ke Hotel Grand Tulip Kota Batu untuk menemui Sdr Richard Arief Muljadi dengan

Hal 18 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



diantar oleh teman Saksi a.n Sdr.Jito dengan mengendarai Spm Honda Vario Hitam (Nopol lupa) sambil membawa baju Safari serta baju dinas PDL II O, dan sekira pukul 07.00 Wib Saksi tiba di Hotel Grand Tulip Batu Malang dan langsung bertemu dengan Sdr. Richard Arief Muljadi di Lobby Hotel.

10. Bahwa kemudian Sdr. Richard Arief Muljadi menyampaikan kepada Saksi "Saya Richard Arief Muljadi yang sedang Viral di Kota Bali karena sedang melaksanakan Joging dikawal oleh Patwal Polisi", mengetahui hal tersebut kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan menyampaikan "Mohon ijin Dan, ternyata yang akan Saya kawal ini adalah Richard Arief Muljadi yang Viral di Bali" dijawab oleh Terdakwa "Tapi aman ndak", Saksi jawab "aman", selanjutnya Terdakwa menyampaikan "oke, hati-hati".
11. Bahwa kemudian Sdr. Richard Arief Muljadi meminta kepada Saksi agar mengenakan pakaian dinas PDL II O, setelah Saksi berganti pakaian sekira pukul 09.30 Wib, Saksi berangkat menuju ke Taman Kemesraan dan Air Terjun Grojokan Sewu yang lokasinya berada di Kec. Pujon, Kab. Malang dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan Toyota Alphard warna Putih dan Hitam untuk Nopolnya tidak diketahuinya.
12. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib Saksi menghubungi Peltu Andik Wijanarko melalui telephone menyampaikan "Bang, tidak jadi ke Tumpak Sewu Lumajang, namun langsung menuju ke Hotel Plataran Bromo dan aku keluar enaknya melalui pintu tol mana ya" dijawab Peltu Andik Wijanarko "Pintu Tol Probolinggo Barat aj.
13. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib, Peltu Andik Wijanarko menghubungi Saksi dan menyampaikan "Hotel Plataran Bromo itu ikut

Hal 19 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



wilayah Pasuruan, kalau Saya dari Lumajang terlalu jauh”, Saksi jawab “oke Bang Saya telephon Dansub dulu”, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa menyampaikan “Dan, mohon ijin Pak Ricard minta pengawalan kendaraan menuju Hotel Plataran” kemudian dijawab oleh Terdakwa “bukannya Andik”, Saksi jawab “karena Hotel Plataran ikut Pasuruan dan terlalu jauh”, kemudian Terdakwa menyampaikan “kendaraan kita masih dipakai kawal munisi, coba Saya hubungi Peltu Mukafi dan Serma Haryanto bisa apa tidaknya”, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan “kendaraan kita tidak bisa, karena sampai saat ini kawal kita masih menunggu munisi di Purwodadi”, kemudian Saksi menghubungi Peltu Andik Wijanarko “Bang, Pasuruan tidak ada kendaraan, terus abang gimana? dijawab oleh Peltu Andik Wijanarko “Ya sudah Saya saja karena sudah terlanjur bilang dan nanti Saya tunggu dimana?” Saksi jawab “tunggu di pintu Tol Kota Pasuruan Bang” .

14. Bahwa pada sekira pukul 11.30 Wib Saksi bersama bersama Sdr. Richard Arief Muljadi bergeser menuju RM. Arbanat Cafe yang beralamat Jl. Terusan Dieng Kota Malang, selesai makan siang kemudian berangkat menuju RM Depot Sri Pandaan dan saat dalam perjalanan Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan “Saya bersama Sdr. Richard Arief Muljadi akan melaksanakan makan di Depot Sri Pandaan, dan saksi mengatakan “mungkin Komandan berkenan untuk bertemu” dijawab oleh Terdakwa “Ok, sekalian berkenalan”.
15. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa datang menemui Saksi yang sedang bersama Sdr. Richard Arief Muljadi di RM Depot Sri Pandaan, kemudian makan sambil berbincang- bincang, sekira pukul

Hal 20 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.30 Wib Saksi bersama Sdr. Richard Arief Muljadi berangkat menuju Hotel Plataran Bromo Kota Pasuruan saat keluar pintu Tol Kota Pasuruan langsung dijemput oleh Peltu Andik Wijanarko dan Koptu Rosi Sujaelani dengan menggunakan kendaraan Patwal Polisi Militer Toyota Vios Noreg 99929-V yang dikemudikan oleh Koptu Rosi Sujaelani.
16. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saksi dan sdr Richard Arief Mljadi tiba di Hotel Plataran Bromo Kota Pasuruan, setelah sampai di Hotel Saksi langsung menyerahkan titipan 1 (satu) buah amplob warna putih yang berisi uang dari Sdr. Richard Arief Muljadi pada Peltu Andik Wijanarko , namun berapa jumlahnya Saksi tidak mengetahuinya, dan setelah amplob diterima oleh Peltu Andik Wijanarko, kemudian Peltu Andik Wijanarko dan Koptu Rosi Sujaelani berpamitan untuk kembali ke Lumajang sedangkan Saksi bersama dengan pengemudi Sdr. Muklasin menuju Oyo Hotel Pasuruan untuk beristiraha.
17. Bahwa pada sekira pukul 21.00 Wib Saksi dihubungi Terdakwa melalui Handphone dan memerintahkan saksi untuk kembali ke kantor Subdenpom V/3-4 Pasuruan sehingga kemudian dengan adanya perintah tersebut Saksi langsung kembali ke Suddenpom V/3-4 Pasuruan dengan menggunakan jasa ojek sepeda motor dan sekira pukul 22.00 Wib saksi sampai di kantor Suddenpom V/3-4 Pasuruan dan melapor kepada Terdakwa kemudian Saksi beristirahat di Mess.
18. Bahwa pada saat Saksi melaksanakan Pamwal terhadap Sdr. Richard Arief Muljadi, Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap kegiatan Saksi dan saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Richard Arief Muljadi di RM Depot Sri Pandaan Terdakwa

Hal 21 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui kalau Saksi saat itu menggunakan pakaian PDL II O, tapi Terdakwa namun tidak menegur ataupun menanyakan kepada saksi mengenai pakaian yang Saksi gunakan saat itu.

19. Bahwa pada saat Saksi melaksanakan pengamanan/pengawalan terhadap Sdr. Richard Arief Muljadi saat itu kesatuan Subdenpom V/3-4 Pasuruan dalam keadaan aman tidak dalam kondisi siaga.
20. Bahwa setelah Saksi melakukan kegiatan pengamanan dan pengawalan terhadap Sdr. Richard Arief Muljadi kemudian Saksi melaporkan kepada Terdakwa melalui telephone karena Saksi belum diberi imbalan karena kegiatan tidak sampai selesai, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menerima imbalan ataupun tidak dari Sdr. Richard Arief Muljadi dan Saksi tidak mengetahuinya meskipun Terdakwa dan Sdr. Richard Arief Muljadi bertemu langsung di RM Depot Sri Pandaan.
21. Bahwa pada saat Saksi melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap Sdr. Richard Arief Muljadi tidak diberikan surat perintah maupun surat ijin jalan oleh Terdakwa, namun hanya penyampaian secara lisan saja dan tidak ada menggunakan barang inventaris kantor dan Terdakwa tidak menyampaikan mengenai ketentuan perlengkapan dan peralatan yang dibawa dalam kegiatan tersebut.
22. Bahwa saat kegiatan pengamanan dan pengawalan terhadap Sdr. Richard Arief Muljadi yang melibatkan Peltu Andik Wijanarko dan Koptu Rosi Sujaelani dengan menggunakan kendaraan dinas Toyota Vios Noreg 99929-V dari pintu Tol Kota Pasuruan menuju

Hal 22 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



Hotel Plataran Kota Pasuruan dan Terdakwa mengetahui kegiatan tersebut.

23. Bahwa pada saat Saksi melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap Sdr. Richard Arief Muljadi yang merupakan masyarakat sipil itu dengan mengenakan seragam dinas PDL II O dan menggunakan kendaraan dinas Kawal Polisi Militer telah melanggar aturan karena tidak sesuai Juknis Wal Pomad dan perbuatan tersebut dilarang Pimpinan.
24. Bahwa Saksi mengetahui kalau ada larangan dari Pimpinan agar penggunaan kendaraan dinas harus sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk kegiatan WIP, VIP TNI, Serpas dan Sermat TNI, hal tersebut Saksi ketahui dari penekanan ST yang turun dari Komando Atas, namun untuk nomor, tanggal bulan dan tahunnya lupa.
25. Bahwa Saksi sebelum melakukan pengawalan pada sdr Richard Arief Mulyadi ini Saksi sudah pernah melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap masyarakat sipil yang lain sebanyak 2 (dua) kali, namun untuk tanggal bulannya lupa dan kegiatan pengawalan antara lain mengawal Harley ke Madiun dan mengawal Pengantin di kota Pasuruan dan semua kegiatan tersebut atas sepengetahuan dan perintah Terdakwa.
26. Bahwa Saksi melakukan kegiatan pengawalan atau pengamanan diluar Tupok Pomad kegiatan tersebut ,sebelumnya sudah saksi laporkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa sudah mengizinkan Saksi melaksnakana itu .
27. Bahwa Saksi mengetahui adanya penekanan dan perintah larangan untuk melakukan pengawalan yang disampaikan oleh Dandenspom V/3 Malang berupa ST dari grup Whatsapp Kawal Denpom V/3

Hal 23 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



Malang, dan saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa membacakan Surat Telegram dari Komando tapi Terdakwa hanya menyampaikan tentang penekanan atau perintah larangan untuk melakukan pengawalan maupun pengamanan terhadap masyarakat sipil.

Atas keterangan saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3.

Nama lengkap : Andik Wijanarko
Pangkat, NRP : Peltu / 21940043840973
Jabatan : Danunit UP3M Lumajang
Sekarang Ba Pomdam V /Brw
Kesatuan : Denpom V/3 Malang Pomdam V/Brw
Tempat / tgl lahir : Tulungagung, 11 September 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Muharto Gang II No. 17 Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994 saat sama-sama melaksanakan pendidikan Dikjurbpom di Pusdikpom Kodiklatad Cimahi dalam hubungan sebagai Atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada Juli 2016 Saksi mendapat jabatan sebagai Daunit UP3M Lumajang yang memiliki tanggung jawab yaitu melaksanakan kegiatan Gakkumplintatib dan pengawalan WIP, VIP TNI, Materiil maupun Personel Militer di wilayah Hukum UP3M Lumajang yang secara teknis dibawah Denpom V/3 Malang dan secara Taktis dibawah

Hal 24 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



Kodim 0821/Lumajang.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib saat Saksi berada di rumahnya dengan alamat Jln. Muharto Gang II No. 17 Kota Malang tiba-tiba Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) menghubungi Saksi dan menyampaikan “Bang besok Saya ada kawal melekat Bos dari Jakarta tujuan tempat Wisata Tumpak Sewu Lumajang, Abang bisa tidak Ngawal” kemudian Saksi menjawab, bisa”.
4. Bahwa tidak lama kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menyampaikan “Mas, Putu tadiguna (Saksi-2) meminta pengawalan kepada Saya, apa kendaraan di tempatmu tidak ada” kemudian Terdakwa jawab “kendaraan Saya habis, satu buat kegiatan Kasum TNI di Jember dan satu untuk Kawal munisi, apabila Saya ada kendaraan pasti Saya kawal, kemudian Terdakwa bilang kalau kamu bisa ya kamu Kawal”, kemudian Peltu Andik Wijanarko jawab “Oke.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 09.30 Wib, Saksi menghubungi Sertu I Putu Ari Adiguna(Sakasi-2) dan menanyakan kepastian berangkat pengawalannya dari Malang tapi tidak di jawab, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) menghubungi Saksi dan menyampaikan “Bang, tidak jadi ke Tumpak Sewu Lumajang, Tapi langsung menuju Hotel Pelataran Bromo dan aku enaknya keluar melalui pintu tol mana” dan Saksi jawab “Pintu Tol Probolinggo Barat aja”.
6. Bahwa sekira pukul 10.30 Wib, Saksi menghubungi Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) lagi dan Saksi menyampaikan pada saksi-2 kalau “Hotel Pelataran Bromo itu ikut wilayah Pasuruan, kalau Saya dari Lumajang terlalu jauh”, dan dijawab oleh Sertu I

Hal 25 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



Putu Ari Adiguna (Saksi-2) “oke Bang, Saya telephone Dansub dulu”, setelah mengetahui informasi tersebut kemudian Saksi bersama Koptu Rosi Sujaelani berangkat menuju Pasuruan.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menyampaikan “Mas, Putu meminta pengawalan kepada Saya, apa kendaraan di tempatmu tidak ada” dijawab oleh Terdakwa “kendaraan Saya habis, satu buat kegiatan Kasum TNI di Jember dan satu untuk Kawal munisi, apabila Saya ada kendaraan pasti Saya Kawal, kalau kamu bisa ya kamu Kawal”, kemudian Saksi jawab “Oke”.
8. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib, Saksi dan Koptu Rosi Sujaelani dengan menggunakan kendaraan Kawal Polisi Militer Toyota Vios Noreg 99929-V melakukan pengawalan terhadap Sdr. Richard Arief Muljadi dengan 2 (dua) unit mobil Toyota Alphad Nopol tidak tahu dari pintu keluar Tol Kota Pasuruan menuju Hotel Pelataran Pasuruan, dan sekira pukul 18.30 Wib tiba di Hotel Pelataran, setelah sampai di Hotel pelataran Sertu I Putu Ari Adiguna(Saksi-2) langsung menemui Saksi dan menyerahkan titipan 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisi uang dari Sdr. Richard Arief Muljadi, dan setelah menerima amplop tersebut kemudian Saksi dan Koptu Rosi Sujaelani kembali ke Lumajang.
9. Bahwa Saksi mengawal Sdr. Richard Arief Muljadi dengan menggunakan kendaraan Kawal Polisi Militer Toyota Vios Noreg 99929-V atas sepengetahuan Terdakwa, karena apabila tanpa seijin Terdakwa kegiatan tersebut tidak akan terlaksana dan Saksi selaku Danunit UP3M Lumajang saat melaksanakan kegiatan dilapangan tidak melaporkan kegiatan tersebut kepada Dandenpom V/3 Malang.

Hal 26 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



10. Bahwa Saksi melaksanakan pengawalan terhadap Sdr. Richard Arief Muljadi dan Saksi menerima imbalan dari Sdr. Richard Arief Muljadi berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisi uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diberikan kepada Koptu Rosi Sujaelani sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), E-tol sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan sisanya akan Saksi pergunakan untuk mengganti ban kendaraan Kawal Toyota Vios Noreg 99929-V.
11. Bahwa pada saat Saksi dan Koptu Rosi Sujaelani melakukan kegiatan pengamanan dan pengawalan terhadap Sdr. Richard Arief Muljadi itu tidak ada membawa Surat perintah dari Dandepom V/3 Malang, dan saksi mengetahui kalau sesuai aturan pengawalan dalam Juknis Wal Pomad bahwa melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap masyarakat sipil dilarang mengenakan seragam dinas PDL II O dan menggunakan kendaraan dinas Kawal Polisi Militer.
12. Bahwa Saksi mengetahui dan pernah menerima Surat Telegram Dandepom V/3 Nomor ST/03/2020 tanggal 01 September 2020 tentang pedoman pengawalan yang berisi tentang :
 - a. Laksanakan tugas pengawalan secara professional dan proposional sesuai aturan yang berlaku sehingga tidak ada teguran sekecil apapun;
 - b. Kendaraan kawal dilarang digunakan selain kepentingan pengawalan, giat bukan pengawalan dapat menggunakan kendaraan jabatan atau kendaraan lainnya; dan
 - c. Pelaksanaan kegiatan pengawalan VIP TNI gunakan kendaraan kawal yang terbaik dan

Hal 27 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



lintas ganti dilaksanakan antar Denpom bukan antar Subdenpom.

ST tersebut pernah dibacakan dan disampaikan kepada anggota UP3M Lumajang.

13. Bahwa Saksi baru pertama kali ini melaksanakan pengamanan dan pengawalan terhadap masyarakat sipil dan saksi lakukan karena untuk membantu kelancaran perjalanan dari Kota Lumajang menuju Leces Probolinggo.

Atas keterangan saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4.

Nama lengkap : Rosi Sujaelani Sujaelani
Pangkat / NRP : Koptu / 31020885430882
Jabatan : Ta Motoris Subdenpom V/3-1 Probolinggo
Kesatuan : Denpom V/3 Malang Pomdam V /Brw
Tempat / tgl lahir : Probolinggo, 03 Agustus 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Ateran, RT/RW 45/06 Ds.Tempeh Tengah, Kec. Tempeh, Kab Lumajang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 saat Terdakwa menjabat sebagai Dansubdenpom V/3-4 Pasuruan dalam hubungan sebagai Atasan dan bawahan namun anatra saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Peltu Andik Wijanarko (Saksi-3) menghubungi Saksi melalui Hand Phone yang memberitahukan kalau pada hari Senin

Hal 28 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 November 2020 sekira pukul 08.00 Wib ada pengawalan ke tempat wisata Tumpak sewu di Pronojiwo Kab. Lumajang, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang akan dikawal tersebut karena Saksi-3 tidak memebritahkan pada saksi.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 10.30 Wib, saat Saksi berada di Kantor UP3M Lumajang, Peltu Andik Wijanarko (Saksi-3) memberitahu saksi lagi kalau pengawalan ke tempat Wisata Tumpak Sewu batal, kemudian sekira pukul 12.30 Wib Peltu Andik Wijanarko (Saksi-3) mengajak Saksi berangkat ke Pasuruan dengan menggunakan kendaraan Kawal Sedan Toyota Vios Noreg 99929-V.
4. Bahwa pada saat dalam perjalanan Peltu Andik Wijanarko (Saksi-3) menghubungi Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) menanyakan tentang tempat penjemputan dan tujuan Kawal, kemudian Peltu Andik Wijanarko bertanya kepada Saksi “apakah kamu tahu jalan menuju dan lokasi Hotel Plataran Bromo”, dan Saksi menjawab “tidak tahu” kemudian Saksi mengatakan kepada Peltu Andik Wijanarko “kenapa bukan dari Subdenpom Pasuruan saja yang melaksanakan pengawalan, karena di wilayah Pasuruan dan Saya tidak tahu lokasi dan jalannya”.
5. Bahwa kemudian Peltu Andik Wijanarko (Saksi-3) menelepon Terdakwa, namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Saksi-3 dengan Terdakwa tersebut, dan setelah menelpon terdakwa itu kemudian Peltu Andik Wijanarko (Saksi-3) memerintahkan Saksi untuk menuju jalan pintu keluar Tol Pasuruan.
6. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Peltu Andik Wijanarko dan Saksi tiba di pintu Tol Pasuruna dan

Hal 29 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu kendaraan yang akan dikawal itu baru kemudian setelah kurang lebih 2 (dua) jam menunggu kendaraan yang akan di kawal tersebut datang.

7. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib kaca pintu mobil depan sebelah kiri terbuka dan Saksi melihat Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) duduk di depan dengan menggunakan pakaian dinas PDL II O, kemudian Saksi bersama Peltu Andik Wijanarko (Saksi-3) berangkat melakukan pengawalan 2 (dua) mobil tersebut menuju Hotel Plataran Bromo dan sekira pukul 18.30 Wib tiba di Hotel Plataran Bromo.
8. Bahwa pada saat Saksi dan saksi-3 berada di parkir samping kanan Hotel Plataran Bromo Kota Pasuruan Saksi melihat Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) menghampiri Peltu Andik Wijanarko (Saksi-3) dan menyerahkan 1 (satu) buah amplop warna putih namun Saksi tidak mengetahui apa isi dalam amplop tersebut, kemudian setelah saksi-3 menerima Aplop Tersebut Saksi dan Peltu Andik Wijanarko(Saksi-3) kembali ke Lumajang.
9. Bahwa saat dalam perjalanan pulang ke Lumajang Peltu Andik Wijanarko (Saksi-3) memberitahu saksi kalau telah diberi uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
10. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Saksi dan saksi-3 tiba di Kantor UP3M Lumajang, selanjutnya Saksi langsung memarkirkan mobil Kawalnya, dan setelah saksi selesai memarkir mobil kawal itu , Peltu Andik Wijanarko (Saksi-3) memberi uang kepada Saksi sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu) digunakan untuk membeli E-Tol sebesar Rp150.000,- (seratu lima puluh ribu) dan sisanya untuk tambahan membeli ban kendaraan kawal Sedan Toyota Vios Noreg 99929-V, sedangkan

Hal 30 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



uang yang Saksi terima dari Saksi-3 itu dipergunakan oleh saksi untuk membeli BBM kendaraan kawal Sedan Toyota Vios Noreg 99929-V sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

11. Bahwa kegiatan pengawalan yang Saksi lakukan bersama dengan Peltu Andik Wijanarko (Saksi-3) itu, Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan tersebut atas sepengetahuan / seijin Dandenspom V/3 Malang atau tidak, namun yang Saksi ketahui yang meminta bantuan pengawalan kepada Peltu Andik Wijanarko (Saksi-3) itu adalah Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2).
12. Bahwa Saksi mengetahui tentang ketentuan penggunaan dan peruntukan mobil dinas pengawalan itu untuk melaksanakan pengawalan terhadap VIP TNI, pergeseran pasukan, pergeseran materiil Militer dan pengawalan VVIP dan Saksi pernah membaca tentang ketentuan penggunaan dan peruntukan kendaraan dinas pengawalan Polisi Militer dalam bentuk Surat Telegram yang intinya bahwa kendaraan dinas pengawalan Polisi Militer hanya digunakan untuk melaksanakan pengawalan seperti melaksanakan pengawalan terhadap VIP TNI, pergeseran pasukan, pergeseran materiil Militer dan pengawalan VVIP saja bukan untuk pengawalan terhadap masyarakat sipil biasa.

Atas keterangan saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kecabangan di Pusdikpom Cimahi selama 5 (lima)

Hal 31 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan, kemudian ditugaskan di Pomdam VI/Tanjungpura, selanjutnya tahun 2008 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Pom, kemudian di tempatkan di Pomdam V/Brw, kemudian pada tahun 2018 dipindah tugaskan sebagai Dansubdenpom V/3-4 Pasuruan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Cpm NRP 21940066520373.
2. Bahwa pada bulan April 2018 Terdakwa menjabat sebagai Dansubdenpom V/3-4 Pasuruan Denpom V/3 Malang dengan tugas pokok yaitu melakukan tugas penyelidikan, pengamanan dilingkungan TNI AD, melaksanakan pengawalan bermotor, melaksanakan pengeledahan terhadap pelaku pelanggaran kriminal dan pengamanan fisik serta melakukan penyidikan dan pengurusan tahanan Militer.
 3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) sejak bulan Februari 2019 di Subdenpom V/3-4 Pasuruan dalam hubungan atasan dan bawahan sedangkan dengan Peltu Andik Wijanarko (Saksi-3) kenal sejak tahun 1994 saat sama-sama melaksanakan pendidikan Dikjurbpom di Pusdikpom Kodiklatad Cimahi dan dengan kedua saksi tersebut Terdakwa mempunyai hubungan sebagai Atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
 4. Bahwa Terdakwa juga melaksanakan tugas tanggung jawab melaksanakan penegakan hukum Militer dan pengawalan VVIP, VIP TNI, Materiil maupun personel militer di wilayah hukum Subdenpom V/3-4 Pasuruan. Terdakwa pernah mengijinkan Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) saat saksi-2 menghadap dan minta ijin untuk melakukan

Hal 32 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengawasan dan pengamanan melekat terhadap masyarakat sipil dan Terdakwa juga pernah memintakan bantuan kepada Subdenpom V/3-4 Pasuruan terkait hal pengawasan tersebut.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) menghadap Terdakwa di Mess Dansubdenpom V/3-4 Pasuruan dan Saksi-2 menyampaikan "Dan, mohon ijin ada Bos dari Jakarta untuk melakukan pengawasan melekat", kemudian Terdakwa jawab "Kendaraan kita dipakai", kemudian Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) menjawab "maksudnya Saya sendiri yang mengawal melekat" lalu Terdakwa jawab "Ya sudah Tu tidak apa apa, kemudian Terdakwa bertanya lagi hari apa ?", dijawab oleh Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) "hari Senin dan Selasa", selanjutnya Terdakwa menanyakan lagi kepada Sertu I Putu Ari Adiguna "menggunakan pakaian apa", selanjutnya Sertu I Putu Ari Adiguna menjawab "menggunakan pakaian safari Dan", setelah Sertu I Putu Ari Adiguna selesai melaporkan kemudian berpamitan pergi.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 07.30 Wib, Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp menyampaikan "Mohon ijin Dan, ternyata yang Saya kawal adalah Richard Arief Muljadi yang Viral di Bali" kemudian Terdakwa menayakan "Tapi aman ndak", dan dijawab oleh Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) "aman", sehingga kemudian Terdakwa menyampaikan "oke, hati-hati".
7. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Peltu Andik Wijanarko (Saksi-3) menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menyampaikan "Mas, Putu (Saksi-2) tadi meminta pengawasan kepada Saya, apa

Hal 33 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



kendaraan di tempatmu tidak ada” kemudian Terdakwa jawab “kendaraan Saya habis, satu buat kegiatan Kasum TNI di Jember dan satu untuk Kawal munisi, apabila Saya ada kendaraan pasti Saya kawal, kemudian Terdakwa bilang kalau kamu bisa ya kamu Kawal”, kemudian Peltu Andik Wijanarko jawab “Oke.

8. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib, Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan “Dan, mohon ijin Pak Ricard minta pengawalan kendaraan menuju Hotel Plataran” Terdakwa jawab “bukannya Andik”, dijawab Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) “karena Hotel Plataran ikut Pasuruan dan terlalu jauh”, Terdakwa jawab “kendaraan kita masih dipakai Kawal munisi, coba Saya hubungi Peltu Mukafi dan Serma Haryanto bisa apa tidak”, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) lagi dan menyampaikan “kendaraan kita tidak bisa, karena sampai saat ini kawal kita masih menunggu munisi di Purwodadi”.
9. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib, Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) menghubungi Terdakwa lagi dan menyampaikan “Saya bersama Sdr. Richard Arief Muljadi akan melaksanakan makan di Depot Sri Pandaan, mungkin komandan berkenan untuk bertemu” dan Terdakwa menjawab “Ok, sekalian berkenalan”.
10. Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menemui Sdr. Richard Arief Muljadi di Depot Sri Pandaan, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Richard Arief Muljadi dan saat itu Terdakwa melihat Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) menggunakan pakaian dinas PDL II O bukan menggunakan pakaian safari tapi Terdakwa tidak menegur Sertu I Putu Ari

Hal 34 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



Adiguna saat melihat Saksi-2 menggunakan pakaian tersebut.

11. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa melihat kendaraan Kawal Polisi Militer Toyota Vios Noreg 99929-V dengan dikemudian oleh Koptu Rosi Sujaelani bersama Peltu Andik Wijanarko melakukan pengawalan terhadap 2 (dua) unit mobil Toyota Alpad warna putih dan hitam yang dinaiki oleh Sdr. Richard Arief Muljadi dan Saksi-2 sedang melintas di dekat pintu keluar Tol Pasuruan.
12. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan memerintahkan Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) untuk kembali ke kantor Subdenpom V/3-4 Pasuruan, karena Terdakwa mendapat telephone dari Kapten Cpm Nurul Hidayat (Dansatlak Lidpamfik Pomdam V/Brw) karena mendengar tentang beredarnya foto Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) di sosial media bersama Sdr. Richard Arief Muljadi.
13. Bahwa Terdakwa memberikan ijin terhadap Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) itu selama 2 (hari) terhitung mulai tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020 saat Saksi-2 bilang akan ada kegiatan pengawalan dan pengamanan terhadap Sdr. Richard Arief Muljadi di Kota Batu, Kota Malang dan Pasuruan, yang saat itu Saksi-2 bilang dengan memakai pakaian safari Bukan pakaian dinas PDLII O, namun Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh saksi-2 tersebut baik perlengkapan yang dibawanya dan juga Terdakwa tidak memberikan surat perintah maupun surat ijin jalan, namun Terdakwa hanya penyampaian lisan saja supaya hati hati dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
14. Bahwa dalam kegiatan pengamanan dan

Hal 35 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan terhadap Sdr. Richard Arief Muljadi itu selain Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) juga oleh Peltu Andik Wijanarko (Saksi-3) dan Koptu Rosi Sujaelani (Saksi-4) dengan menggunakan kendaraan dinas Toyota Vios Noreg 99929-V milik kantor unit UP3M Lumajang dari pintu Tol Kota Pasuruan menuju Hotel Plataran Bromo Kota Pasuruan.

15. Bahwa Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) saat melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap Sdr. Richard Arief Muljadi dan juga Terdakwa tidak sempat mendapat imbalan dari siapapun, meskipun Terdakwa dan Sdr. Richard Arief Muljadi bertemu langsung di RM Depot Sri Pandaan.
16. Bahwa Terdakwa mengetahui sesuai dengan aturan pengawasan dan Juknis Wal Pomad tentang perlakuan/melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap masyarakat sipil dengan dilarang mengenakan pakaian seragam dinas PDL II O, dan juga dilarang menggunakan kendaraan dinas Kawal Polisi Militer dan Terdakwa juga mengetahui kalau peruntukan mobil dinas pengawal dan Pakaian dinas PDL II O itu hanya digunakan untuk kegiatan VVIP, VIP TNI, Serpas dan Sermat TNI bukan untuk dipergunakan pengawasan terhadap masyarakat sipil biasa.
17. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada anggota Subdenpom V/3-4 Pasuruan untuk melakukan pengamanan dan pengawasan diluar tugas pokok Polisi Militer Angkatan Darat, namun saat kegiatan Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) melakukan pengawasan terhadap Sdr. Richard Arief Muljadi, Terdakwa memberi ijin pada Saksi-2 karena merasa kegiatan tersebut untuk membantu kesejahteraan anggotanya.

Hal 36 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui adanya penekanan dan perintah yang disampaikan oleh Dandepom V/3 Malang yang berupa ST dan setiap kali Terdakwa menerima ST dari Komando dan setiap menerima ST tersebut Terdakwa selalu menyampaikan kepada seluruh anggota Subdenpom V/3-4 Pasuruan pada saat apel pagi maupun Jam Komandan. termasuk juga Surat Telegram dari Dandepom V/3 Malang Nomor ST/03/2020 tanggal 01 September 2020 yang berisi tentang penekanan ulang terhadap pelaksanaan tugas pokok satuan Pomad bidang pengawasan untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
19. Bahwa Terdakwa menyadari mengerti akan kesalahannya tersebut yaitu tidak melaksanakan perintah dari pimpinan sesuai dengan isi Surat Telegram Dandepom V/3 nomor ST/03/2020 tanggal 1 September 2020 tentang pedoman pengawasan tersebut .
20. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mencemarkan nama baik satuan dan dengan perbuatan tersebut Terdakwa telah di Copot/dilepas dari jabatannya sebagai Dansubdenpom V/3-4 Pasuruan dan sampai saat persidangan terdakwa masih sebagai Pama Pomdam V/Brw.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer kepada Majelis Hakim di dalam persidangan berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Telegram Danpomdam V/Brw Nomor ST/208/2020 tanggal 28 Agustus 2020.
- b. 1 (satu) lembar Surat Telegram Dandepom V/3 Malang Nomor ST/03/2020 tanggal 01 September 2020.
- c. 4 (empat) lembar foto kendaraan Patwal Pomad

Hal 37 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



dinas jenis sedan Toyota Vios warna putih Noreg
99929-V milik UP3M Lumajang.

- d. 4 (empat) lembar screenshot foto kendaraan Patwal Pomad dinas jenis sedan Toyota Vios warna putih Noreg 99929-V milik UP3M Lumajang.
- e. 4 (empat) lembar screenshot foto Putu Ari Adiguna menggunakan pakaian dinas PDL II O + Baret bersama Sdr. Richard Arief Muljadi.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta diterangkan sebagai barang bukti atas perbuatan yang menjadi perkara Terdakwa ini dan atas barang bukti tersebut kemudian dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh para saksi, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidanga itu , Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa surat -surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut ternyata saling berhubungan yang menunjukkan adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa atas perkara ini dan setelah diteliti barang bukti tersebut ternyata juga bersesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa. Sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 172 Undang undang nomor 31 Tahun 1997 barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK

Hal 38 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kecabangan di Pusdikpom Cimahi selama 5 (lima) bulan, kemudian ditugaskan di Pomdam VI/Tanjungpura, selanjutnya tahun 2008 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Pom, kemudian di tempatkan di Pomdam V/Brw, kemudian pada tahun 2018 dipindah tugaskan sebagai Dansubdenpom V/3-4 Pasuruan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Cpm NRP 21940066520373.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) sejak bulan Februari 2019 di Subdenpom V/3-4 Pasuruan dalam hubungan atasan dan bawahan sedangkan dengan Peltu Andik Wijanarko (Saksi-3) kenal sejak tahun 1994 saat sama-sama melaksanakan pendidikan Dikjurbapom di Pusdikpom Kodiklatad Cimahi dan dengan kedua saksi tersebut Terdakwa mempunyai hubungan sebagai Atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga
3. Bahwa benar pada bulan April 2018 Terdakwa menjabat sebagai Dansubdenpom V/3-4 Pasuruan Denpom V/3 Malang yang mempunyai tugas pokok yaitu melakukan tugas penyelidikan, pengamanan dilingkungan TNI AD, melaksanakan pengawalan bermotor, melaksanakan pengeledahan terhadap pelaku pelanggaran kriminal dan pengamanan fisik serta melakukan penyidikan dan pengurusan tahanan Militer.
4. Bahwa benar Terdakwa selaku Dansubdenpom V/3-4 Pasuruan juga mempunyai tugas sebagai pengawalan VVIP, VIP TNI, Materiil maupun personel militer di wilayah hukum Subdenpom V/3-4

Hal 39 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



Pasuruan.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi -2 datang ke Mess Dansubdenpom V/3-4 Pasuruan (Mess Terdakwa) yang berada di belakang Kantor Subdenpom V/3-4 Pasuruan untuk menghadap Terdakwa dan Saksi menyampaikan "Dan, mohon ijin ada Bos dari Jakarta untuk melakukan pengawalan melekat", selanjutnya Terdakwa menyampaikan "Kendaraan kita dipakai", Saksi jawab "maksudnya Saya sendiri mengawal melekat" kemudian Terdakwa menyampaikan "Ya sudah Tu tidak apa apa, kemudian terdakwa bertanya lagi pada saksi hari apa", Saksi jawab "hari Senin dan Selasa", menudaii Terdakwa menanyakan "menggunakan pakaian apa", Saksi jawab "menggunakan pakaian safari Dan", kemudian setelah Saksi selesai meghadap Terdakwa kemudian Saksi pergi ke Piketan Subdenpom V/3-4 Pasuruan.
7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib saat Saksi -3 berada di rumahnya dengan alamat Jln. Muharto Gang II No. 17 Kota Malang tiba-tiba Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) menghubungi Saksi dan menyampaikan "Bang besok Saya ada kawal melekat Bos dari Jakarta tujuan tempat Wisata Tumpak Sewu Lumajang, Abang bisa tidak Ngawal" kemudian Saksi menjawab, bisa".
8. Bahwa benar setelah Saksi-2 menelpon Saksi-3 tersebut tidak lama kemudian saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menyampaikan "Mas, Putu (Saksi-2) tadi meminta pengawalan kepada Saya, apa kendaraan di tempatmu tidak ada" kemudian Terdakwa jawab "kendaraan Saya habis, satu buat kegiatan Kasum TNI di Jember dan

Hal 40 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



satu untuk Kawal munisi, apabila Saya ada kendaraan pasti Saya kawal, kemudian Terdakwa bilang kalau kamu bisa ya kamu Kawal”, kemudian Peltu Andik Wijanarko jawab “Oke.

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 07.30 Wib, Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan menyampaikan “Mohon ijin Dan, ternyata yang Saya kawal adalah Richard Arief Muljadi yang Viral di Bali” kemudian Terdakwa menayakan “Tapi aman ndak”, dan dijawab oleh Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) “aman”, sehingga kemudian Terdakwa menyampaikan “oke, hati-hati”.
10. Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wib, Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) menghubungi Terdakwa lagi dan menyampaikan “Dan, mohon ijin Pak Ricard minta pengawalan kendaraan menuju Hotel Plataran” Terdakwa jawab “bukannya Andik”, dijawab Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) “karena Hotel Plataran ikut Pasuruan dan terlalu jauh”, dan Terdakwa jawab “kendaraan kita masih dipakai Kawal munisi, coba Saya hubungi Peltu Mukafi dan Serma Haryanto bisa apa tidak”, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) lagi dan menyampaikan “kendaraan kita tidak bisa, karena sampai saat ini kawal kita masih menunggu munisi di Purwodadi”.
11. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib kemudian, Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) menghubungi Terdakwa lagi dan menyampaikan “Saya bersama Sdr. Richard Arief Muljadi akan melaksanakan makan di Depot Sri Pandaan, mungkin komandan berkenan untuk bertemu” dan Terdakwa menjawab “Ok, sekalian berkenalan”.
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa berangkat menemui Sdr. Richard Arief Muljadi di Depot Sri

Hal 41 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



Pandaan, Saat di depot Pandaan itu setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Richard Arief Muljadi Terdakwa melihat Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) menggunakan pakaian dinas PDL II O bukan menggunakan pakaian safari seperti yang dibeliang sebelum berangkat ,tapi Terdakwa tidak menegur Sertu I Putu Ari Adiguna saat melihat Saksi-2 menggunakan pakaian tersebut.

13. Bahwa benar sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa melihat kendaraan Kawal Polisi Militer Toyota Vios Noreg 99929-V dengan dikemudian oleh Koptu Rosi Sujaelani bersama Peltu Andik Wijanarko melakukan pengawalan terhadap 2 (dua) unit mobil Toyota Alpad warna putih dan hitam yang dinaiki oleh Sdr. Richard Arief Muljadi dan Saksi-2 sedang melintas di dekat pintu keluar Tol Pasuruan.
- 14.. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2020 sekira pukul 16.56 Wib Saksi-2 menghubungi Terdakwa selaku Dansubdenpom V/3-4 Pasuruan menanyakan tentang kegiatan Sertu I Putu Ari Adiguna apakah dalam kegiatan pengawalan tersebut sudah minta ijin pada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa sudah minta ijin, namun tidak dibuatkan surat perintah yang tertulis tentang kegiatan pengamanan dan pengawalan tersebut dan saat itu Sertu I Putu Ari Adiguna bilang menggunakan pakaian safari dan tidak memakai kendaraan dinas pengawalan.
15. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat Telpon dari Saksi-1(Kapten Cpm Nurul Hidayat) Dansatlak Lidpamfik Pomdam V/Brw) karena mendengar tentang beredarnya foto Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) di sosial media bersama Sdr. Richard Arief Muljadi (Orang sipil cina) tersebut kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-2

Hal 42 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



dan memerintahkan Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) untuk kembali ke kantor Subdenpom V/3-4 Pasuruan.

16. Bahwa benar dalam kegiatan pengamanan dan pengawalan sdr Richard Arief Muljadi, Sertu I Putu Ari Adiguna meminta bantuan kepada Peltu Andik Wijanarko (Saksi-3) untuk mengawal dengan menggunakan kendaraan Kawal Patwal Polisi Militer jenis Toyota Vios Noreg 99929-V yang dikemudikan Koptu Rosi Sujaelani (Saksi-4) dari pintu keluar Tol Pasuruan menuju Hotel Plataran Bromo Kota Pasuruan dan kegiatan pengawalan tersebut tidak ada perintah Dandenpom V/3 Malang dan itu hanya hasil koordinasi antara Sertu I Putu Ari Adiguna dengan Peltu Andik Wijanarko sendiri.
17. Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan kepada Dandenpom V/3 Malang kalau Sertu I Putu Ari Adiguna melakukan kegiatan pengamanan/pengawalan terhadap masyarakat sipil yaitu Sdr. Richard Arief Muljadi.
18. Bahwa benar Dandenpom V/3 Malang pernah memberikan penekanan atau larangan tentang menggunakan kendaraan dinas/kendaraan Kawal yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan semua anggota sudah mengetahui penekanan dari Dandenpom tersebut baik terhadap Personel Madenpom V/3 sendiri maupun terhadap para Dansubdenpom jajarannya.
19. Bahwa benar Denpom V/3 Malang pernah menerima Surat Telegram dari Danpomdam V/Brw Nomor ST/208/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang penekanan ulang terhadap pelaksanaan tugas pokok satuan Pomad dibidang pengawalan untuk dipedomani oleh jajaran dan Surat Telegram tersebut ditujukan kepada Denpom V/1, V/2, V/3 dan V/4 dan Surat Telegram tersebut oleh

Hal 43 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandenpom V/3 Malang langsung di tindak lanjuti sampai tingkat bawah termasuk pada Terdakwa sebagai Dansubdenpom agar dalam pelaksanaan tugas dengan memedomani ST tersebut.

20. Bahwa benar Surat Telegram dari Danpomdam V/Brw Nomor ST/208/2020 tanggal 28 Agustus 2020 itu intinya yaitu :

- a. Laksanakan tugas pengawalan secara profesional dan proposional sesuai aturan yang berlaku sehingga tidak ada teguran;
- b. Kendaraan Kawal dilarang digunakan selain kepentingan pengawalan, kegiatan bukan pengawalan dapat menggunakan kendaraan jabatan; dan
- c. Pelaksanaan kegiatan Kawal VIP TNI gunakan kendaraan Kawal yang terbaik.

22. Bahwa benar sesuai Surat Telegram dari Danpomdam V/Brw Nomor ST/208/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tersebut Terdakwa selaku Dansubdenpom V/3-4 Pasuruan, Sertu I Putu Ari Adiguna dan Peltu Andik Wijanarko selaku Danunit UP3M sudah mengetahui namun tidak melaksanakan perintah dari pimpinan tentang penekanan ulang yang ada dalam ST tersebut.

23. Bahwa benar Terdakwa tidak sempat mendapat imbalan dari siapapun, meskipun Terdakwa dan Sdr. Richard Arief Muljadi bertemu langsung di RM Depot Sri Pandaan.

24. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sesuai dengan aturan pengawalan dan Juknis Wal Pomad tentang perlakuan/melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap masyarakat sipil ada larangan/ dilarang mengenakan pakaian seragam dinas PDL II O, dan juga dilarang menggunakan kendaraan dinas Kawal Polisi Militer dan Terdakwa juga mengetahui kalau peruntukan mobil dinas

Hal 44 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengawala dan Pakaian dinas PDL II O itu hanya digunakan untuk kegiatan VVIP, VIP TNI, Serpas dan Sermat TNI bukan untuk dipergunakan pengawalan terhadap masyarakat siapil biasa.

25. Bahwa benar Terdakwa memberikan ijin terhadap Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) itu selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020 saat Saksi-2 bilang akan ada kegiatan pengawalan dan pengamanan terhadap Sdr. Richard Arief Muljadi di Kota Batu, Kota Malang dan Pasuruan, yang saat itu Saksi-2 bilang dengan memakai pakaian safari Bukan pakaian dinas PDLII O, namun Terdakwa tidak memberikan surat perintah maupun surat ijin jalan, namun Terdakwa hanya penyampaian lisan saja supaya hati hati dalam pelaksanaan kegiatan tersebut hanya untuk membantu kesejahteraan anggotanya.
26. Bahwa benarTerdakwa menyadari dan mengerti akan kesalahannya tersebut yaitu tidak melaksanakan dan tidak mentaati perintah dari pimpinan sesuai dengan isi Surat Telegram Dandepom V/3 nomor ST/03/2020 tanggal 1 September 2020 tentang pedoman pengawalan tersebut .
27. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mencemarkan nama baik satuan dan dengan perbuatan tersebut Terdakwa telah di Copot /dilepas dari jabatannya sebagai Dansubdenpom V/3-4 Pasuruan dan sampai saat persidangan Terdakwa masih belum mendapat jabatan hanya sebagai Pama Pomdam V/Brw.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 45 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



1. Bahwa terhadap keterbuktian Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan Tindak Pidana sebagai yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dalam Surat Dakwaannya yang juga sudah dituangkan dalam Tuntutannya oleh Oditur Militer dengan kesimpulannya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah Dinas” sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 103 ke-1 KUHPM, dan Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Penjara selama 5 (Lima) bulan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap dan ditemukan dalam persidangan sebagai mana lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa Demikian juga mengenai lamanya Pidana dan jenis pidana yang layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa Pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim juga akan menentukan dan mempertimbangkannya sendiri berdasarkan motivasi Terdakwa dan faktor faktor yang objektif dan subjektif terutama sebelum dan selama Tindak Pidana ini dilakukan serta akibat dan dampak dari Perbuatan yang dilakukan Terdakwa baik bagi kepentingan umum, Terdakwa dan juga bagi pembinaan kesatuan Terdakwa serta juga sikap Terdakwa selama persidangan ini, sebagaimana lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena terhadap Tuntutan dari Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak pmengajukan pembelaan tapi hanya mengajukan permohonan yang disampaikan

Hal 46 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penasehat Hukum mohon agar Terdakwa diberikan Hukuman yang ringan ringannya ,maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam hal hal yang memberatkan dan meringankan Pidanya bagi Terdakwa setelah terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan semua aspek yang melekat pada diri Terdakwa sebelum dan selama perbuatan ini dilakukan sebagaimana lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak memberikan tanggapan atas Klemensi/Permohonan dari Terdakwa dan Oditur Militer mengatakan tetap pada Tuntutannya sehingga Majelis Hakim tidak akan memberikan memberikannya tapi Majelis Hakim akan menilai dan akan menanggapi tuntutan yang telah dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut yang akan Majelis sampaikan sebagaimana lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa meskipun telah ditemukan/terungkap fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu "

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 47 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



Unsur Kesatu : "Militer".

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kecabangan di Pusdikpom Cimahi selama 5 (lima) bulan, kemudian ditugaskan di Pomdam VI/Tanjungpura, selanjutnya tahun 2008 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Pom, kemudian di tempatkan di Pomdam V/Brw, kemudian pada tahun 2018 dipindah tugaskan sebagai Dansubdenpom V/3-4 Pasuruan sampai dengan

Hal 48 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Cpm NRP 21940066520373.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/68/III/2021 tanggal 23 Maret 2021, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Kapten Cpm, NRP 21940066520373, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI-AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif maka majelis Hakim akan memilih dan membuktikan unsur - unsur yang sesuai dan terungkap dipersidangan yaitu "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas

- Yang dimaksud dengan "kesengajaan /dengan sengaja atau opzet adalah suatu kehendak dari seseorang/ sipelaku untuk melakukan perbuatan atau mengambil sikap yang bersifat menghina , orang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja kalau orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan tahu /sadar akan akibatnya (Wilstheori).

Hal 49 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



- Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingannya dinas militer. Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :
 - a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
 - b. Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah(bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
 - c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa memberikan ijin terhadap Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) itu selama 2 (hari) terhitung mulai tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020 saat Saksi-2 bilang akan ada kegiatan pengawalan dan pengamanan terhadap Sdr. Richard Arief Muljadi di Kota Batu, Kota Malang dan Pasuruan, yang saat itu Saksi-2 bilang dengan memakai pakaian safari Bukan pakaian dinas PDLII O, namun Terdakwa tidak memberikan surat perintah maupun surat ijin jalan, namun Terdakwa hanya penyampaian lisan saja supaya hati hati dalam pelaksanaan kegiatan tersebut hanya untuk membantu kesejahteraan

Hal 50 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



anggotanya.

2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sesuai dengan aturan pengawalan dan Juknis Wal Pomad tentang perlakuan / melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap masyarakat sipil ada larangan/ dilarang mengenakan pakaian seragam dinas PDL II O, dan juga dilarang menggunakan kendaraan dinas Kawal Polisi Militer dan Terdakwa juga mengetahui kalau peruntukan mobil dinas pengawala dan Pakaian dinas PDL II O itu hanya digunakan untuk kegiatan VVIP, VIP TNI, Serpas dan Sermat TNI bukan untuk dipergunakan pengawalan terhadap masyarakat sipil biasa.
3. Bahwa benarTerdakwa menyadari dan mengerti akan kesalahannya tersebut yaitu tidak melaksanakan dan tidak mentaati perintah dari pimpinan sesuai dengan isi Surat Telegram Dandepom V/3 nomor ST/03/2020 tanggal 1 September 2020 tentang pedoman pengawalan tersebut padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau perintah dalam ST itu adalah suatu perintah dinas dari pimpinannya / atasannya dan perintah yang di berikan itu merupakan perintah yang berkaitan dengan pelaksanaan kedinasan untuk kepentingan TNI dan Negara dan Terdakwa juga sudah menyadari kalau Terdakwa masih seorang prajuri dan sadar akan konsekwensinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua “Yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur -unsur tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer pada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah.

Hal 51 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa di Persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa begitu juga selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja memberikan ijin Pada Saksi-2 yang minta ijin untuk melakukan penawalan melekat pada seorang Warga sipil tersebut dengan tanpa disertai / dengan mengontrol sarana dan pakaian yang digunakan oleh Saksi-2 selaku angotanya menunjukkan diri Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan pelaksanaan tugas yang sudah di tekankandan diperintahkan oleh Pimpinannya bahkan terkesan Terdakwa menyepelekan akan aturan (S.T) tersebut ,padahal sebagai seorang prajurit seharusnya Terdakwa wajib menjalankan perintah tersebut apablagi perintah tersebut jelas jelas berkaitan dengan pelaksanaan tugas .

Hal 52 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



2. Pada Hakekatnya perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut merupakan cerminan dari diri Terdakwa kurang menjiwai dan kurang menghayati akan sendi sendi dalam kehidupan militer yang telah tertuang dalam sapta marga sumpah prajurit dan wajib TNI sehingga mengabaikan keweangan yang dimilikinya sebagai Dansub yang sudah mengerti akan aturan dan perintah yang berkaitan dengan kedinasan namun Terdakwa malah memberikan ijin pada Saksi-2 yang akan melakukan pengawalan tersebut padahal Terdakwa sudah mengetahui kalau orang sipil yang tidak termasuk dalam pengwalan yang menjadi tugas pokok satuan Terdakwa.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan TNI Khususnya satuan Polisis militer menjadi tercemar dan menjadi viral di media sosial sehingga terkesan Pengawalan yang lakukan oleh Anggota Polisi Militer itu tidak bisa dilakukan seandainya daatas permintaan siapa saja bukan untuk kepentingan militer.
4. Hal hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu karena kurangnya pemahaman dan kesadaran pada diri terdakwa terhadap aturan-aturan kedinasan militer seharusnya hal itu tidak perlu dilakukan dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai Danssub Denpom yang terikat dengan aturan di lingkungan Polisis Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan

Hal 53 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Selama berdinass Terdakwa belum pernah di jatuhkan pidana maupun disiplin dalam perkara lain.
- Terdakwa selama persidangan bersikap kooperatif dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sadar dan mengetahui tentang adanya ST. tentang perlakuan dalam tata cara pengawasan dan termasuk pemakaian kendaraan kawal saat memberikan ijin pada Saksi-2 untuk melakukan pengawasan itu.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Nilai nilai yang ada dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan satuan Polisis Militer menjadi tercoreng sampai menjadi Viral di media sosial akibat adanya pengawasan yang dilakukan tidak pada tempatnya.

Menimbang : Bahwa tujuan pemidanaan bagi Majelis Hakim bukanlah hanya semata mata demi tercapainya suatu kepastian Hukum dan rasa keadilan semata, namun diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan tersebut dapat memberikan manfaat yang positif bagi Terdakwa dan kesatuan kedepannya dan dapat berbuat serta bertingkah laku yang lebih baik sesuai dengan sendi sendi yang ada dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. selain itu untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat dan juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah majelis hakim memperhatikan sebagaimana hal

Hal 54 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa Maka pidana sebagaimana dictum di bawah ini adalah adil dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebagai mana fakta yang terungkap di persidangan pada saat saksi-2 datang menghadap Terdakwa di rumah dinas meminta ijin untuk melakukan pengawalan melekat pada seorang warga sipil, Terdakwa sudah menanyakan dan menyampaikan kalau kendaraan kawal yang ada sedang dipakai semua namun Saksi-2 mengatakan hanya Saksi-2 sendiri yang akan mengawal dan tidak memakai kendaraan kawan milik satuannya demikian juga Saksi-2 mengatakan pakai yang dipakai untuk melakukan pengawalan itu juga bukan pakaian dinas tapi memakai pakaian safari sehingga kemudian Terdakwa memberikan izin secara lisan pada Saksi-2 tersebut selama 2 hari kerja.

Menimbang : Bahwa terungkap fakta dipersidangan Saksi-2 tanpa sepengetahuan Terdakwa telah berkordinasi sendiri dengan Saksi-3 untuk minta bantuan pengawalan dengan mobil pengawalan dari kantor Saksi-3 yang kemudian saat saksi-3 menanyakan tentang keberadaan mobil pengawalan pada Terdakwa, Terdakwa sdh menyampaikan kalau semua mobil dipakai kegiatan sehingga Terdakwa menyampaikan pada Saksi-3 kalau mau dibantu y silahkan tapi Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-3 memberikan pelayanan dengan mobil pengawalan Milik kantor UP3M tempat saksi-3 tersebut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa baru mengetahui dan melihat Sertu I Putu Ari Adiguna (Saksi-2) ternyata menggunakan pakaian dinas PDL II O saat mengawal sdr Richar tersebut bukan menggunakan pakaian safari seperti yang pernah disampaikan oleh Saksi-2 saat minta ijin pada Terdakwa sebelum berangkat , pada waktu Terdakwa bertemu dengan sdr Richar di Rumah makan pondok sari pandaan dan juga Terdakwa melihat 2 (dua)

Hal 55 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



unit mobil Toyota Alpard warna putih dan hitam yang dinaiki oleh Sdr. Richard Arief Muljadi dan Saksi-2 dikawal oleh Koptu Rosi Sujaelani (Saksi-4) bersama Peltu Andik Wijanarko (Saksi-3 dengan memakai mobil Toyota Vios Noreg 99929-V milik Polisis Militer melintas di dekat pintu keluar Tol Pasuruan pada pukul 17.30 Wib namun Terdakwa hanya diam dan Terdakwa baru memanggil Saksi-2 kembali saat setelah Terdakwa diberitahu oleh Saksi-1 tentang viralnya pengawalan dengan memakai pakaian dinas dan mobil dinas Polisi Militer tersebut ,sehingga adanya perkara tersebut bukan karena murni dari kehendak Terdakwa sendiri tapi secara hukum sebagai seorang Komandan Terdakwa harus tetap mempertanggung jawabkan apa yang telah diperbuat atas kewenang/atas perintah maupun ijin yang di berikan kepada bawahannya tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (Lima) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya hal-hal yang meringankan yang substantif yaitu inisiatif berawal dari Saksi-2 yang minta ijin untuk melakukan pengawalan pada orang sipil dengan tidak melanggar aturan /protap pengawalan yang ada dengan tidak memakai pakai dinas dan kendaraan dinas pengawalan ,sehingga Terdakwa memberikan izin pada Saksi-2 dan selain itu selama berdinas Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun disiplin oleh kesatuannya hal ini menunjukkan Terdakwa adalah prajurit yang berdedikasi tinggi dan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini untuk membantu kesejahteraan anggotanya dan atas perkara ini Terdakwa telah dijatuhi Sanksi yang tegas oleh kesatuannya yaitu dengan pencopotan jabatannya sebagai Dansubdenpom /V-3 Pasuruan sehingga menurut majelis Hakim terhadap Terdakwa akan lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat bagi Terdakwa maupun bagi Kesatuannya apabila Terdakwa menjalani pidananya di luar lembaga

Hal 56 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



pemasyarakatan Militer yaitu dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan pidana bersyarat ini juga adalah merupakan penjatuhan pidana yang berimplikasi pada hukum administrasi dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit di kesatuan.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri sambil Terdakwa dapat melaksanakan tugas pokoknya di Kesatuan. Demikian pula Atasan dan kesatuannya dapat membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan (Klemensi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan agar Terdakwa dijatuhkan pidana sering-ringannya, setelah Majelis Hakim dengan memperhatikan latar belakang, sifat dan hakekat serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut termasuk juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, Permohonan keringanan hukuman yang di Mohonkan oleh Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Telegram Danpomdam V/Brw Nomor ST/208/2020 tanggal 28 Agustus 2020.

Hal 57 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



- b. 1 (satu) lembar Surat Telegram Dandepom V/3 Malang Nomor ST/03/2020 tanggal 01 September 2020.
- c. 4 (empat) lembar foto kendaraan Patwal Pomad dinas jenis sedan Toyota Vios warna putih Noreg 99929-V milik UP3M Lumajang.
- d. 4 (empat) lembar screenshot foto kendaraan Patwal Pomad dinas jenis sedan Toyota Vios warna putih Noreg 99929-V milik UP3M Lumajang.
- e. 4 (empat) lembar screenshot foto Putu Ari Adiguna menggunakan pakaian dinas PDL II O + Baret bersama Sdr. Richard Arief Muljadi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut diatas adalah bukti yang menunjukkan adanya tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa saat di bacakan dan di perlihatkan dan barang bukti tersebut bersesuaian pula dengan alat bukti yang lain serta berhubungan antara satu dengan yang lainnya, dan sejak semula merupakan kelengkapan dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat-surat tersebut perlu untuk ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM, Pasal 14a KUHP, Pasal 15 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, Eko Karnawan, pangkat Kapten Cpm NRP 21940066520373; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana: "Ketidaktaatan yang disengaja".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal 58 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 UU RI No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Telegram Danpomdam V/Brw Nomor ST/208/2020 tanggal 28 Agustus 2020.
- b. 1 (satu) lembar Surat Telegram Dandepom V/3 Malang Nomor ST/03/2020 tanggal 01 September 2020.
- c. 4 (empat) lembar foto kendaraan Patwal Pomad dinas jenis sedan Toyota Vios warna putih Noreg 99929-V milik UP3M Lumajang.
- d. 4 (empat) lembar screenshot foto kendaraan Patwal Pomad dinas jenis sedan Toyota Vios warna putih Noreg 99929-V milik UP3M Lumajang.
- e. 4 (empat) lembar screenshot foto Putu Ari Adiguna menggunakan pakaian dinas PDL II O + Baret bersama Sdr. Richard Arief Muljadi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Hal 59 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 16 Juni 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972 sebagai Hakim Ketua, serta U.Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 dan Musthofa, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H. Letkol Sus NRP 522871, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP 21970306830676, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020002860972

Hakim Anggota I

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Hal 60 dari 60 hal Putusan Nomor 67-K / PM III-12 / AD / IV / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)